E-ISSN 3110-0694
Vol. 2, No. 2, Oktober 2026

Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Pendidikan
Penerbit : Suria Academic Press
https://jurnal.suriaacademicpress.com/index.php/JISEP

DOI: https://doi.org/10.67467/JISEP.v2i2.264

Perlindungan Anak dari Paparan Judi Online Perspektif Hukum dan Kebijakan

Sunengsih[1], Sulekha[2], Elvina Nur Rahmadhani[3], Muhammad Ivan[4]
[123]Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Siber Asia
[4]Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Corresponding Email: ivansky5959@gmail.com

Riwayat Artikel:
Diterima: 2026-08-01 Revisi: 2026-09-01 Disetujui: 2026-09-06 Diterbitkan: 2026-10-16

ABSTRACT

Digital technology provides substantial benefits while simultaneously increasing children's exposure to online gambling through internet access, social media, online games, and gambling promotions, compounded by limited digital literacy and inadequate parental supervision. This study aims to examine child protection from online gambling exposure from legal and Pancasila perspectives and to identify appropriate prevention strategies. This qualitative study employs a literature review approach based on 12 scholarly sources published between 2018 and 2026. The literature was analyzed descriptively and critically, focusing on child protection, online gambling, digital literacy, legal protection, character education, and Pancasila. The findings indicate that children's vulnerability is influenced not only by technological accessibility but also by limited digital literacy, inadequate family supervision, insufficient content control, and gaps in policy implementation. Legal protection should position children primarily as subjects requiring protection, with emphasis on rehabilitation and restorative justice. The Pancasila perspective reinforces child protection through the principles of humanity, social responsibility, education, and justice. This study contributes by integrating legal protection, digital literacy, character education, family involvement, digital platform responsibility, and Pancasila values as a foundation for preventive and rehabilitative child protection policies aimed at establishing a safe digital environment for children.

Keywords: *Child Protection; Online Gambling; Digital Literacy; Pancasila; Legal Protection; Prevention.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital memberikan manfaat sekaligus meningkatkan risiko paparan judi online pada anak melalui akses internet, media sosial, permainan daring, dan promosi perjudian, yang diperparah oleh rendahnya literasi digital serta pendampingan orang tua. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan anak dari paparan judi online berdasarkan perspektif hukum dan nilai-nilai Pancasila serta mengidentifikasi strategi pencegahannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap 12 sumber ilmiah yang teridentifikasi dalam rentang publikasi 2018–2026. Literatur dianalisis secara deskriptif-kritis dengan fokus pada perlindungan anak, judi online, literasi digital, perlindungan hukum, pendidikan karakter, dan Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan anak tidak hanya dipengaruhi oleh akses teknologi, tetapi juga oleh rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan keluarga, keterbatasan kontrol konten, dan kesenjangan implementasi kebijakan. Perlindungan hukum perlu menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi dengan mengutamakan rehabilitasi dan keadilan restoratif. Perspektif Pancasila memperkuat perlindungan melalui prinsip kemanusiaan, tanggung jawab sosial, pendidikan, dan keadilan. Penelitian ini berkontribusi melalui integrasi aspek hukum, literasi digital,

pendidikan karakter, keluarga, tanggung jawab platform digital, dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kebijakan perlindungan anak yang preventif, rehabilitatif, dan berorientasi pada terciptanya ekosistem digital yang aman.
Kata kunci: Perlindungan Anak; Judi Online; Literasi Digital; Pancasila; Perlindungan Hukum; Pencegahan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, tetapi pada saat yang sama melahirkan tantangan baru berupa meningkatnya praktik judi online yang semakin mudah diakses oleh berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak. Karakteristik ruang digital yang terbuka, cepat, anonim, dan lintas batas memungkinkan konten perjudian tersebar melalui media sosial, permainan daring, situs web, iklan digital, maupun berbagai bentuk promosi terselubung. Kondisi tersebut menjadikan anak sebagai kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi karena kemampuan kognitif, emosional, dan pengambilan keputusannya masih dalam tahap perkembangan.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat lebih dari 197.000 anak yang terlibat dalam aktivitas judi online dengan nilai transaksi mencapai Rp293,4 miliar. Tingginya penetrasi internet pada kelompok usia anak dan remaja juga memperbesar kemungkinan terjadinya paparan apabila tidak diimbangi dengan literasi digital, pendampingan, dan pengawasan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan judi online pada anak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kriminalitas, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan anak, pendidikan, keluarga, kesehatan sosial, teknologi, dan kebijakan publik.

Paparan judi online dapat menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap kehidupan anak dan lingkungan sosialnya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterlibatan dalam aktivitas perjudian dapat berhubungan dengan persoalan psikologis, gangguan relasi sosial, penurunan prestasi belajar, serta perkembangan karakter yang tidak optimal (Akbar et al., 2024). Pada lingkungan keluarga dan masyarakat, praktik perjudian juga dapat berkaitan dengan konflik rumah tangga, perselisihan sosial, pencurian, dan peningkatan utang. Dengan demikian, dampak judi online tidak berhenti pada perilaku individual, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang meningkatkan kerentanan anak terhadap judi online. Hati et al. (2025) dan Silvia (2024), misalnya, menempatkan rendahnya literasi digital, kurangnya pendampingan orang tua, dan tingginya akses internet sebagai faktor penting yang meningkatkan kemungkinan paparan. Penelitian lain lebih banyak menyoroti dampak psikososial, aspek hukum, pendidikan karakter, atau peran keluarga secara terpisah. Dengan demikian, penelitian terdahulu memberikan fondasi penting, tetapi masih memperlihatkan keterbatasan berupa fragmentasi perspektif. Aspek hukum sering dibahas tanpa menghubungkannya secara memadai dengan literasi digital dan pendidikan karakter; kajian tentang peran keluarga belum selalu dikaitkan dengan tanggung jawab platform digital; sedangkan perspektif Pancasila belum

banyak ditempatkan sebagai kerangka normatif yang menghubungkan perlindungan hukum, pendidikan, keluarga, dan tanggung jawab sosial.

Kesenjangan tersebut semakin penting karena keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin terlindunginya anak dalam ruang digital. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan normatif bagi perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pengaruh negatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan perlunya perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, rehabilitasi, dan pendekatan keadilan restoratif. Namun, dalam konteks judi online, masih terdapat persoalan mengenai bagaimana norma perlindungan tersebut diterapkan ketika anak tidak hanya menjadi korban paparan, tetapi juga dapat terlibat dalam aktivitas perjudian atau promosi perjudian.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya dua kesenjangan sekaligus. Pertama, regulatory gap, yaitu belum optimalnya pengaturan yang secara spesifik mengantisipasi karakteristik paparan judi online terhadap anak melalui ekosistem digital yang berkembang cepat. Kedua, implementation gap, yaitu kesenjangan antara keberadaan regulasi dan pelaksanaan perlindungan di lapangan, termasuk dalam pengawasan konten, pemblokiran situs, literasi digital, pendampingan keluarga, serta koordinasi antarlembaga. Regulasi terhadap platform digital yang menjadi salah satu sarana penyebaran promosi judi online juga perlu diperkuat karena kontrol terhadap konten yang dapat diakses anak belum sepenuhnya mampu mengikuti kecepatan dan pola distribusi konten digital (Ramli et al., 2024). Kondisi tersebut membuat anak lebih mudah terpapar dan berpotensi terdorong untuk mencoba atau bahkan terlibat dalam promosi judi online (Adi & Diana, 2024).

Dalam konteks ini, posisi hukum anak perlu dibedakan secara tegas dari posisi pelaku dewasa. Anak yang terlibat dalam aktivitas perjudian tidak semestinya secara otomatis diposisikan sebagai pelaku kriminal yang harus dihukum. Perkembangan kognitif dan emosional anak yang belum matang membuat pendekatan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi menjadi lebih relevan daripada penghukuman semata (Hartono Bambang, 2021). Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Bani et al. (2025) yang menempatkan anak sebagai pihak yang perlu memperoleh perlindungan, serta penelitian Indraswari et al. (2025) yang menunjukkan relevansi keadilan restoratif dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan berorientasi pada pencegahan serta rehabilitasi. Ramimpi dan Setiyono (2021) juga menegaskan bahwa pendekatan restoratif dapat digunakan dalam menangani anak yang telah terlibat dalam promosi judi online dengan menekankan pemulihan sosial daripada sekadar pemberian sanksi pidana.

Selain perspektif hukum, perlindungan anak dari judi online perlu dipahami melalui nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga dapat menjadi kerangka etik dan normatif dalam membangun ekosistem digital yang berorientasi pada kepentingan manusia. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung konsekuensi bahwa anak harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak untuk tumbuh serta berkembang secara aman. Sila kedua juga memberikan dasar bagi pendekatan rehabilitatif terhadap anak yang telah terpapar atau terlibat dalam perjudian.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menguatkan pentingnya tanggung jawab kolektif dalam melindungi anak. Perlindungan tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan platform digital. Sila keempat menegaskan pentingnya pengambilan keputusan dan kebijakan melalui tata kelola yang bertanggung jawab serta partisipatif, sedangkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menuntut adanya akses yang setara terhadap lingkungan digital yang aman, pendidikan literasi digital, serta mekanisme perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang telah terdampak.

Pendidikan karakter juga menjadi bagian penting dalam perlindungan anak. Perkembangan teknologi menuntut anak tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga kemampuan mengendalikan diri, memahami konsekuensi tindakan, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Karakter dibentuk melalui proses pendidikan yang berkelanjutan dan lingkungan keluarga merupakan ruang pendidikan karakter yang pertama dan utama. Oleh karena itu, literasi digital perlu dipadukan dengan pendidikan karakter agar anak tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan kritis untuk mengenali manipulasi, promosi perjudian, dan risiko perilaku digital.

Berdasarkan uraian tersebut, research gap penelitian ini terletak pada masih terpisahnya kajian mengenai aspek hukum, literasi digital, pendidikan karakter, peran keluarga, tanggung jawab platform digital, dan nilai-nilai Pancasila dalam menjelaskan perlindungan anak dari judi online. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada satu dimensi tertentu, sementara penelitian ini berupaya mensintesis berbagai dimensi tersebut dalam satu kerangka perlindungan anak yang bersifat multidisipliner. Dengan demikian, novelty penelitian terletak pada integrasi perspektif hukum dan kebijakan dengan literasi digital, pendidikan karakter, ekosistem keluarga-sekolah-masyarakat, tanggung jawab platform, serta Pancasila sebagai kerangka etik dan normatif perlindungan anak.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana perlindungan anak dari dampak negatif judi online dapat diperkuat melalui perspektif hukum dan nilai-nilai Pancasila serta mengidentifikasi strategi pencegahan yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan platform digital. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan perlindungan anak yang tidak hanya menitikberatkan pada pemblokiran dan penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan, pendidikan, rehabilitasi, penguatan keluarga, serta penciptaan ekosistem digital yang aman dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (literature review) untuk menganalisis perlindungan anak dari paparan judi online. Kajian diarahkan pada integrasi perspektif hukum dan kebijakan, literasi digital, pendidikan karakter, keluarga, masyarakat, teknologi digital, serta nilai-nilai Pancasila. Literatur yang digunakan terdiri atas 12 sumber ilmiah yang diterbitkan dalam rentang 2018–2026 dan relevan dengan fokus penelitian.

Penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa database ilmiah, yaitu Google Scholar, Scopus, dan Garuda/SINTA, dengan menggunakan kombinasi kata kunci "perlindungan anak", "judi online", "anak dan judi online", "literasi digital", "perlindungan hukum anak", "pendidikan karakter", "platform digital", "keadilan restoratif", dan "Pancasila".

Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi: (1) publikasi tahun 2018–2026; (2) artikel ilmiah, buku, dokumen kebijakan, atau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan anak dan judi online; (3) membahas sekurang-kurangnya salah satu aspek hukum, kebijakan, literasi digital, pendidikan karakter, keluarga, teknologi digital, atau perlindungan anak; dan (4) memiliki informasi substantif yang dapat dianalisis. Sementara itu, sumber dikeluarkan apabila bersifat duplikat, tidak relevan dengan fokus penelitian, memiliki informasi yang tidak memadai, atau membahas perjudian tanpa keterkaitan dengan persoalan perlindungan anak. Penelusuran awal pada ketiga database tersebut menghasilkan sejumlah dokumen yang kemudian disaring secara bertahap melalui pembacaan judul, abstrak, dan teks penuh; dokumen yang terduplikasi, tidak relevan, atau tidak memenuhi kriteria inklusi disingkirkan pada setiap tahap. Proses penyaringan ini menghasilkan 12 sumber akhir yang dianggap paling relevan dan mutakhir serta memiliki informasi substantif yang memadai untuk menjawab fokus penelitian, dengan penyaringan dihentikan setelah tercapai kejenuhan tematik (thematic saturation) pada isu-isu utama yang dikaji.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kritis dan tematik. Tahap pertama dilakukan dengan memetakan literatur berdasarkan tema faktor kerentanan anak, dampak judi online, perlindungan hukum, peran keluarga dan sekolah, literasi digital, tanggung jawab platform digital, serta nilai-nilai Pancasila. Tahap kedua dilakukan dengan membandingkan temuan antarpenelitian untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, keterbatasan, dan perkembangan kajian terdahulu. Tahap ketiga dilakukan melalui sintesis kritis untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi (regulatory gap) dan kesenjangan implementasi (implementation gap) dalam perlindungan anak dari judi online. Tahap keempat menggunakan perspektif Pancasila untuk menganalisis prinsip kemanusiaan, tanggung jawab sosial, pendidikan, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak dalam perumusan strategi perlindungan.

Melalui tahapan tersebut, penelitian tidak hanya merangkum temuan penelitian terdahulu, tetapi juga mengembangkan sintesis konseptual yang mengintegrasikan aspek hukum, literasi digital, pendidikan karakter, keluarga, tanggung jawab platform digital, dan nilai-nilai Pancasila. Sintesis tersebut menjadi dasar untuk merumuskan strategi perlindungan anak yang bersifat preventif, rehabilitatif, dan berbasis kolaborasi multipihak dalam menghadapi risiko judi online di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerentanan Anak terhadap Paparan Judi Online

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa kerentanan anak terhadap judi online terbentuk melalui interaksi antara faktor teknologi, keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Tingginya akses internet memberikan peluang bagi anak untuk memperoleh informasi dan berinteraksi secara digital, tetapi juga meningkatkan kemungkinan mereka menemukan konten perjudian secara tidak

sengaja maupun melalui promosi yang dirancang untuk menarik perhatian pengguna. Rendahnya literasi digital membuat anak memiliki keterbatasan dalam membedakan konten informatif dengan konten persuasif atau manipulatif.

Hati et al. (2025) dan Silvia (2024) menunjukkan bahwa literasi digital dan pengawasan orang tua merupakan faktor penting dalam mengurangi kerentanan anak. Namun, kedua faktor tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Pengawasan keluarga tanpa kemampuan literasi digital dapat menghasilkan kontrol yang bersifat reaktif, sedangkan literasi digital tanpa pendampingan keluarga belum tentu mampu membentuk kemampuan pengendalian diri anak. Oleh karena itu, perlindungan yang efektif membutuhkan kombinasi antara kemampuan anak memahami risiko digital, kapasitas orang tua dalam melakukan pendampingan, serta sistem pengamanan teknologi yang membatasi paparan terhadap konten berbahaya.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata "anak mengakses judi online", melainkan bagaimana ekosistem digital memungkinkan anak berulang kali terpapar konten yang berpotensi menormalisasi perjudian. Dengan demikian, strategi perlindungan perlu bergeser dari pendekatan yang hanya menyalahkan perilaku anak menuju pendekatan yang memperhatikan struktur lingkungan digital yang membentuk perilaku tersebut.

Dampak Psikologis, Sosial, Pendidikan, dan Karakter

Judi online memiliki konsekuensi yang melampaui aspek ekonomi. Paparan dan keterlibatan anak dalam aktivitas perjudian dapat memengaruhi kondisi psikologis, relasi sosial, prestasi belajar, dan pembentukan karakter. Akbar et al. (2024) menunjukkan adanya potensi dampak terhadap prestasi belajar dan perkembangan karakter anak. Dalam konteks keluarga, perjudian juga berpotensi memperburuk konflik, perselisihan, pencurian, dan persoalan utang.

Temuan tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara perilaku digital dan lingkungan sosial. Anak yang berada dalam lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau minim pengawasan dapat lebih rentan mencari stimulasi dan penerimaan melalui ruang digital. Sebaliknya, keterlibatan dalam judi online dapat memperburuk kondisi keluarga dan sosial anak. Oleh sebab itu, intervensi tidak cukup dilakukan setelah anak terlibat, tetapi perlu diarahkan pada pencegahan dan penguatan faktor protektif sejak awal.

Pendidikan karakter menjadi salah satu faktor protektif yang penting. Anak perlu dibekali bukan hanya dengan keterampilan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan mengendalikan diri, berpikir kritis, memahami konsekuensi, dan menilai benar-salah suatu tindakan. Dalam konteks tersebut, keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama perlu diperkuat bersama sekolah sebagai institusi pendidikan formal. Literasi digital dan pendidikan karakter harus dikembangkan secara terpadu agar anak memiliki kemampuan teknis sekaligus etis dalam menggunakan teknologi.

Regulatory Gap dan Implementation Gap Perlindungan Anak

Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk memberikan perlindungan kepada anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menempatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan dasar bagi perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan pendekatan rehabilitatif.

Namun, keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya menjawab karakteristik judi online yang berkembang melalui platform digital. Di sinilah muncul regulatory gap. Perkembangan teknologi berlangsung lebih cepat daripada kemampuan regulasi untuk mengantisipasi pola baru distribusi promosi perjudian. Konten perjudian dapat muncul melalui iklan, akun anonim, tautan tersembunyi, permainan daring, media sosial, maupun bentuk komunikasi digital lainnya.

Selain regulatory gap, terdapat implementation gap. Pemblokiran situs judi online memang merupakan langkah penting, tetapi efektivitasnya terbatas apabila tidak diikuti dengan pengawasan terhadap pola distribusi konten, penguatan literasi digital, pengawasan keluarga, dan penegakan hukum terhadap aktor yang berada di balik jaringan perjudian. Dengan demikian, kebijakan pemblokiran perlu dipandang sebagai salah satu instrumen dalam sistem perlindungan yang lebih luas, bukan sebagai solusi tunggal.

Posisi Hukum Anak dan Keadilan Restoratif

Salah satu persoalan penting adalah menentukan posisi anak ketika telah terlibat dalam aktivitas judi online. Anak tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa karena kapasitas kognitif dan emosional anak masih berkembang. Hartono Bambang (2021) menegaskan pentingnya perlakuan khusus terhadap anak dalam sistem hukum pidana.

Penelitian Bani et al. (2025) memperkuat perspektif bahwa anak perlu dipandang sebagai pihak yang rentan dan harus dilindungi. Sementara itu, Indraswari et al. (2025) menunjukkan relevansi keadilan restoratif untuk menghasilkan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan berorientasi pada pencegahan serta rehabilitasi. Ramimpi dan Setiyono (2021) juga menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat digunakan dalam penanganan anak yang telah terlibat dalam promosi judi online.

Namun, pendekatan perlindungan bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban terhadap anak perlu ditempatkan dalam kerangka pendidikan, pemulihan, pembinaan, dan pencegahan pengulangan. Dengan demikian, prinsip yang perlu dikembangkan adalah accountability with protection, yaitu pertanggungjawaban yang tetap mempertimbangkan usia, kapasitas, kondisi sosial, dan kepentingan terbaik anak.

Tanggung Jawab Platform Digital

Paparan judi online terhadap anak juga menunjukkan bahwa tanggung jawab perlindungan tidak dapat hanya dibebankan kepada orang tua. Platform digital memiliki posisi strategis karena menjadi ruang utama distribusi informasi dan konten. Ramli et al. (2024) menunjukkan bahwa pengaturan dan pengawasan platform digital masih menghadapi tantangan. Ketika konten perjudian dapat berulang kali muncul melalui berbagai kanal, sistem perlindungan anak harus menuntut platform untuk meningkatkan mekanisme deteksi, moderasi, pelaporan, dan penghapusan konten yang berisiko.

Implikasinya adalah perlunya memperluas konsep tanggung jawab digital. Platform tidak hanya berfungsi sebagai penyedia teknologi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan platform terhadap kelompok rentan, terutama anak. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas platform, sementara platform perlu meningkatkan teknologi moderasi dan mekanisme perlindungan anak.

Integrasi Perspektif Pancasila dalam Perlindungan Anak

Pancasila memberikan dasar substantif untuk membangun kebijakan perlindungan anak yang tidak semata-mata berorientasi pada pengendalian perilaku. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menempatkan anak sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak untuk memperoleh perlindungan. Konsekuensinya, anak yang telah terpapar judi online tidak semestinya hanya dilihat sebagai pelanggar, tetapi juga sebagai pihak yang membutuhkan pemulihan.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memberikan dasar bagi pendekatan pentahelix dalam perlindungan anak. Keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan platform digital perlu menjalankan fungsi yang saling melengkapi. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama karena risiko digital tidak mengenal batas antara ruang privat, ruang pendidikan, dan ruang publik.

Sila keempat menegaskan pentingnya tata kelola kebijakan yang rasional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kebijakan judi online harus dirumuskan berdasarkan bukti, evaluasi kebijakan, serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, sila kelima menghendaki terciptanya keadilan sosial, termasuk keadilan dalam memperoleh akses terhadap lingkungan digital yang aman. Anak di daerah dengan keterbatasan pengawasan dan literasi digital harus memperoleh perlindungan yang setara dengan anak di wilayah yang memiliki akses pendidikan dan teknologi lebih baik.

Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi tambahan normatif dalam pembahasan, tetapi juga dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi kebijakan. Kebijakan perlindungan anak dapat dinilai berdasarkan empat prinsip utama: penghormatan terhadap martabat anak, tanggung jawab kolektif, tata kelola yang bertanggung jawab, dan keadilan akses terhadap lingkungan digital yang aman.

Sintesis dan Implikasi Kebijakan

Tabel 1. Sintesis dan Implikasi Kebijakan

Aspek	Temuan Sintesis	Sumber Pendukung	Implikasi
Literasi digital	Rendahnya literasi digital meningkatkan kerentanan anak terhadap konten judi online	Hati et al. (2025); Silvia (2024)	Penguatan literasi digital kritis di keluarga dan sekolah
Pengawasan keluarga	Kurangnya pendampingan orang tua meningkatkan risiko paparan	Hati et al. (2025); Silvia (2024)	Penguatan parental mediation dan komunikasi keluarga

Psikologis dan sosial	Judi online berpotensi memengaruhi kondisi psikologis dan relasi sosial anak	Akbar et al. (2024)	Pengembangan deteksi dini dan layanan pemulihan
Pendidikan dan karakter	Paparan dapat memengaruhi prestasi belajar dan perkembangan karakter	Akbar et al. (2024)	Integrasi pendidikan karakter dan literasi digital
Perlindungan hukum	Anak membutuhkan perlakuan khusus dan pendekatan rehabilitatif	UU No. 11 Tahun 2012; Hartono Bambang (2021)	Penguatan pendekatan kepentingan terbaik bagi anak
Regulasi platform	Pengawasan terhadap distribusi konten digital masih menghadapi tantangan	Ramli et al. (2024); Adi & Diana (2024)	Penguatan akuntabilitas dan moderasi platform
Keadilan restoratif	Penanganan anak perlu berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman semata	Bani et al. (2025); Indraswari et al. (2025); Ramimpi & Setiyono (2021)	Penguatan rehabilitasi dan restorative justice
Pancasila	Nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan dapat menjadi kerangka perlindungan	Sintesis penelitian	Menjadikan Pancasila sebagai kerangka etik kebijakan perlindungan anak
Tata kelola	Perlindungan membutuhkan kolaborasi keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan platform	Sintesis penelitian	Pengembangan kebijakan perlindungan anak berbasis ekosistem

Sumber: Hasil Olah Peneliti (2026)

Hasil sintesis menunjukkan bahwa perlindungan anak dari judi online perlu dibangun melalui pendekatan berlapis. Lapisan pertama adalah keluarga melalui pengawasan, komunikasi, dan pendidikan karakter. Lapisan kedua adalah sekolah melalui literasi digital, pendidikan karakter, dan mekanisme deteksi dini. Lapisan ketiga adalah masyarakat melalui pengawasan sosial dan penciptaan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Lapisan keempat adalah pemerintah melalui regulasi, pemblokiran, pengawasan, penegakan hukum, dan koordinasi antarlembaga. Lapisan kelima adalah platform digital melalui moderasi konten, perlindungan anak, mekanisme pelaporan, dan pencegahan distribusi promosi judi online.

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum saja tidak memadai. Pemblokiran situs diperlukan, tetapi harus disertai pencegahan, literasi, pendidikan karakter, pengawasan keluarga, dan rehabilitasi. Sebaliknya, pendidikan tanpa regulasi dan pengawasan platform juga memiliki keterbatasan karena anak tetap berada dalam ekosistem digital yang memungkinkan paparan berulang.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah merumuskan pemahaman bahwa perlindungan anak dari judi online harus dilihat sebagai persoalan ekosistem. Anak tidak ditempatkan sebagai satu-satunya aktor yang harus mengendalikan diri, melainkan sebagai subjek yang harus dilindungi melalui sistem yang menggabungkan hukum, pendidikan, teknologi, keluarga, masyarakat, dan nilai-nilai Pancasila.

Implikasi kebijakan penelitian ini adalah perlunya menggeser orientasi kebijakan dari pendekatan yang dominan represif menuju pendekatan pencegahan dan perlindungan berbasis ekosistem. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, mekanisme pengawasan platform, sistem deteksi dini, literasi digital, pendidikan karakter, dan layanan rehabilitasi anak. Platform digital juga perlu ditempatkan sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab dalam mencegah distribusi konten perjudian kepada anak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan studi literatur dan tidak melakukan pengumpulan data primer secara langsung dari anak, orang tua, guru, platform digital, atau aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu melakukan penelitian empiris untuk menguji efektivitas model perlindungan berbasis keluarga, sekolah, pemerintah, masyarakat, dan platform digital serta mengkaji pengalaman anak secara langsung. Penelitian mendatang juga dapat mengembangkan model kebijakan perlindungan anak berbasis Pancasila yang efektivitasnya dapat diukur pada berbagai karakteristik wilayah dan kelompok sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dari paparan judi online merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Kerentanan anak terbentuk melalui interaksi antara tingginya akses terhadap teknologi digital, rendahnya literasi digital, lemahnya pendampingan keluarga, keterbatasan pendidikan karakter, serta masih adanya celah dalam pengawasan konten dan platform digital. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan perilaku perjudian, tetapi juga dapat meluas pada aspek psikologis, sosial, pendidikan, relasi keluarga, dan perkembangan karakter anak.

Dari perspektif hukum, penelitian menemukan adanya regulatory gap dan implementation gap. Kerangka hukum perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak telah memberikan dasar penting untuk menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama, tetapi karakteristik judi online yang berkembang cepat melalui ekosistem digital membutuhkan penguatan regulasi, pengawasan, dan implementasi. Anak yang telah terlibat dalam aktivitas judi online perlu diposisikan secara berbeda dari pelaku dewasa dengan mengedepankan perlindungan, pembinaan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif tanpa menghilangkan prinsip pertanggungjawaban.

Perspektif Pancasila memperluas pemahaman perlindungan anak dari sekadar persoalan hukum menjadi persoalan kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan perlunya penghormatan terhadap martabat anak; Persatuan Indonesia menekankan tanggung jawab kolektif; sila keempat memberikan dasar bagi tata kelola kebijakan yang bertanggung jawab; sedangkan sila kelima menegaskan pentingnya keadilan dalam memperoleh

lingkungan digital yang aman. Dengan demikian, Pancasila dapat berfungsi sebagai kerangka etik dan normatif dalam merancang kebijakan perlindungan anak di ruang digital.

Kontribusi penelitian ini terletak pada integrasi perspektif hukum, literasi digital, pendidikan karakter, keluarga, sekolah, masyarakat, tanggung jawab platform digital, dan Pancasila dalam satu kerangka perlindungan anak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa strategi perlindungan perlu dilakukan secara berlapis melalui penguatan literasi digital dan pendidikan karakter, peningkatan parental mediation, pengawasan sekolah dan masyarakat, pemblokiran dan pengawasan konten judi online, peningkatan akuntabilitas platform digital, serta penerapan pendekatan rehabilitatif terhadap anak yang telah terdampak.

PERNYATAAN PENULIS

Kontribusi Penulis

Sunengsih berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, pengembangan kerangka penelitian, dan pengumpulan data. Elvina Nur Ramadhani berkontribusi dalam pengembangan metodologi, pengolahan dan analisis data, serta interpretasi hasil penelitian. Sulekha berkontribusi dalam penelusuran literatur, penyusunan manuskrip, dan revisi substantif manuskrip. Muhammad Ivan berkontribusi dalam supervisi penelitian, interpretasi hasil, penyempurnaan substansi manuskrip, serta revisi akhir. Seluruh penulis telah membaca, memberikan masukan, dan menyetujui versi akhir manuskrip serta bertanggung jawab atas isi artikel.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan aktual, potensial, maupun yang dipersepsikan yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, interpretasi hasil, dan publikasi artikel ini.

Persetujuan Etik

Penelitian ini tidak memerlukan persetujuan etik karena tidak melibatkan intervensi terhadap manusia atau hewan dan tidak menggunakan data pribadi atau data sensitif yang memerlukan kajian etik.

Ketersediaan Data

Data yang mendukung temuan penelitian ini tersedia dari penulis korespondensi atas permintaan yang wajar, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan dan perlindungan data.

Ucapan Terima Kasih

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan manuskrip.

Pengungkapan Penggunaan AI

Dalam proses penyusunan manuskrip, penulis menggunakan perangkat berbantuan Artificial Intelligence (AI) untuk membantu penyuntingan bahasa, perbaikan struktur kalimat, dan penyempurnaan redaksional. Seluruh hasil yang dihasilkan oleh perangkat AI telah ditinjau dan diverifikasi oleh penulis. Para penulis tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan data, interpretasi hasil, substansi ilmiah, dan isi akhir manuskrip.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. Y., Pradekso, T., & Ulfa, N. S. (2024). Pengaruh terpaan iklan judi online di media sosial, tingkat pengawasan orang tua, dan intensitas komunikasi peer group terhadap minat bermain

judi online. Interaksi Online, 12(4), 120–129. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/46758

Alia, T., & Irwansyah, I. (2018). Pendampingan orang tua pada anak usia dini dalam penggunaan teknologi digital. Polyglot: Jurnal Ilmiah, 14(1), 65–78. https://doi.org/10.19166/pji.v14i1.639

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2025). Survei penetrasi internet Indonesia 2025. https://apjii.or.id

Bani, F. N., Fahrein, S. I., Bhakti, T. Y., Indraswari, S. P., & Rasta, G. (2025). Perlindungan hukum keterlibatan anak dalam promosi judi online. Jurnal Greenation Sosial dan Politik. https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.454

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Databoks Katadata. (2022). Penetrasi internet di kalangan remaja tertinggi di Indonesia. https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/d100bd73a8e3529

Detik.com. (2024). PPATK temukan peningkatan 300% anak Indonesia terpapar judi online, terbanyak di Jakbar. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7630768

Fisher, M. L., Piper, T., Fitzpatrick, M., Mavi, S., Retzer, A., Bradbury-Jones, C., et al. (2025). Legal and regulatory responses to online gambling harms: A scoping review of evidence. Harm Reduction Journal, 22https://doi.org/10.1186/s12954-025-01292-y

GoodStats. (2025). Nilai transaksi judi online tembus Rp100 triliun di 2024. https://goodstats.id/article/nilai-transaksi-judi-online-tembus-rp100-triliun-di-2024-4oHAz

Hati, F. L., Arziqi, R. W., & Putri, R. D. P. (2025). Keterlibatan orang tua dalam meningkatkan literasi digital anak sekolah dasar: Systematic literature review. Jurnal Pendidikan Tambusai, 10(1). https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.36633

Herpindo, H., Singgih, S., Widiyanto, D., Astuty, A., Wulandari, S., & Afiq, M. N. (2025). Literasi digital: Strategi pencegahan judi online di kalangan remaja dan pemuda Desa Candisari. Journal of Innovative and Creative (JOECY). https://doi.org/10.52060/joecy.v1i1.2969

Iskandar, B., Syaodih, E., & Mariyana, R. (2022). Pendampingan orang tua terhadap anak usia dini dalam menggunakan media digital. Jurnal Basicedu, 6(3), 4192–4201. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2781

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2024). Kemkomdigi dan KPAI perkuat kerja sama untuk lindungi anak dari kejahatan digital. https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kemkomdigi-dan-kpai-perkuat-kerja-sama-untuk-lindungi-anak-dari-kejahatan-digital

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2025). Laporan penanganan dan pemblokiran konten judi online.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Modul literasi digital: Cakap bermedia digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). Indonesia makin serius berantas judi online. https://www.komdigi.go.id

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). Laporan perlindungan anak di ruang digital.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). Meningkatkan keamanan anak di dunia digital: KPAI tekankan regulasi dan edukasi. https://www.kpai.go.id/publikasi/ruang-digital

Kontan.co.id. (2025). Data PPATK: 71% pemain judi online berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah. https://nasional.kontan.co.id/news/data-ppatk-71-pemain-judi-online-berasal-dari-masyarakat-berpenghasilan-rendah

Kurnia, N., & Astuti, S. I. (2019). Peta gerakan literasi digital di Indonesia: Studi tentang pelaku, ragam kegiatan, kelompok sasaran, dan mitra. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO).

Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2008). Parental mediation of children's internet use. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 52(4), 581–599. https://doi.org/10.1080/08838150802437396

Livingstone, S., & Stoilova, M. (2021). The 4Cs: Classifying online risk to children. London School of Economics and Political Science.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). SAGE Publications.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). Laporan hasil analisis transaksi terkait judi online.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). Siaran pers PPATK mengenai pemberantasan transaksi judi online. https://www.ppatk.go.id

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. https://peraturan.bpk.go.id/

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Republik Indonesia. (2024). Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. https://peraturan.bpk.go.id/

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/Details/273494/uu-nomor-1-tahun-2024

Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Kon seling Islam, 6(2), 139-156.

Siberkreasi. (2023). Modul literasi digital untuk masyarakat Indonesia. Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi.

Silvia, S., Nurhadi, N., & Astutik, D. (2024). Strategi keluarga dalam mendampingi anak usia 6–12 tahun menggunakan internet. Journal of Education Research, 5(3), 3353–3367. https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1386

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

Syihabuddin, A., & Syihabbuddin, I. (2026). Kerentanan anak terhadap perjudian online dan dinamika respons hukum positif. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/6679.

Theopilus, Y., Al Mahmud, A., Davis, H., & Octavia, J. R. (2025). The role of parental mediation strategies and online behaviour on internet addiction in young Indonesian children: A parent survey study. Behaviour & Information Technology. https://doi.org/10.1080/0144929X.2025.2578709

UNESCO. (2021). Media and information literate citizens: Think critically, click wisely! UNESCO.

UNESCO. (2023). Global education monitoring report 2023: Technology in education: A tool on whose terms? UNESCO. https://www.unesco.org/gem-report/en/2023-technology

UNICEF Indonesia. (2020). Pedoman perlindungan anak di ruang digital. UNICEF Indonesia.

UNICEF Indonesia. (2020). Situasi anak di Indonesia: Tren, peluang, dan tantangan dalam memenuhi hak-hak anak. https://www.unicef.org/indonesia/id

UNICEF. (2024a). Protecting and prioritizing children's rights and safety in digital environments. UNICEF Office of Innovation. https://www.unicef.org/innovation/stories/protecting-childrens-rights-in-digital-environments

UNICEF. (2024b). Protecting children from violence and exploitation in relation to the digital environment: Policy brief. United Nations Children's Fund. https://www.unicef.org/media/164421/file/ChildProtectionDigitalAge.pdf

UNICEF. (2024c). The State of the World's Children 2024. United Nations Children's Fund. https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children/2024